



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah sah secara Agama pada Sabtu, 19 September 1998 namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan pada tanggal 27 Juni 2013 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Juli 2013;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di desa XXXXXXXXXX dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta sudah di karuniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, usia 22 tahun;
- b. ANAK 2, usia 21 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat sering ketahuan jalan berdua dengan wanita idaman lain yang mana wanita tersebut tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat sudah terlalu sering melihat Tergugat jalan berdua dengan wanita idaman lain membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
- c. Bahwa Tergugat kemudian pergi dari tempat kediaman dengan membawa barang pribadi Tergugat bersama dengan wanita idaman lain yang selama ini menjadi selingkuhan Tergugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2013 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 02 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sei Jangkit dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat ini tanpa pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat, dan tidak pernah mengirim nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat;
- Bahwa sehari-hari nafkah Penggugat adalah hasil dari pekerjaan Penggugat;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pergi dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat, serta tidak mengirim nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat

Hal. 5 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena pada saat pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar menimbang kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara formil mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan kemudian sejak sekitar 18 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian, maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 283 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa kutipan akta nikah sebagaimana tersebut diatas, alat bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurari diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain sepanjang ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat serta prasangka Majelis Hakim, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat ini;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, serta tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Ayat (1)

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Ayat (2)

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"

Hal. 9 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adapun upaya mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan, oleh karena itu harus dianggap bahwa upaya mendamaikan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pun juga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa amanat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berlaku kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

yang pada pokoknya bermakna bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan upaya untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kerusakan-kerusakan atau kemudharatan (hidup yang tidak bahagia) dalam menjalani kehidupan dari pada mengupayakan kemaslahatan yang sangat sulit untuk diraih dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara', maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp70.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PBT : Rp150.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 41/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)